

STANDAR PELAYANAN REGISTRASI RADIO BEACON

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Berita Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Berita Negara Nomor 5600);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
9. Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
10. Permen PAN dan RB Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggung Jawab dan Pemingkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1417);

12. Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

B. Persyaratan Pelayanan

Untuk Persyaratan Pelayanan terdiri dari

1. Manual

- a. Untuk permohonan registrasi, pemohon wajib :
 - 1) Membawa Surat Permohonan Registrasi;
 - 2) Data-data Beacon (Data pesawat/Kapal/Perorangan).
- b. Mengisi formulir registrasi, bisa dilakukan di tempat pelayanan, atau dapat dikirimkan via pos ke alamat sebagai berikut:

Direktorat Sistem Komunikasi

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Gedung Basarnas, Lantai 12

Jl. Angkasa Blok.B 15 Kav, 2-3 Jakarta 10720

Telp. (021) 65701116 Ext. 2221

(021) 65867510

(021) 65867511

Fax. (021) 65867512

E-mail: reg_beacon@basarnas.go.id

2. Online

- a. Masuk ke website <http://www.basarnas.go.id> atau <http://idrb.basarnas.go.id>;
- b. Melakukan pengisian formulir untuk registrasi baru;
- c. Setelah pengisian form registrasi baru akan diverifikasi oleh admin Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan mengirimkan aktivasi user ke email pemohon;
- d. Pemohon akan menerima hasil email yang dikirimkan dari admin Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- e. Pemohon dapat menginput data registrasi sesuai dengan data peralatan radio beacon yang dimiliki; dan
- f. Hasil yang telah diinput akan verifikasi oleh admin Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, jika ya akan dikeluarkan surat registrasi, jika tidak akan dikembalikan ke pemohon.

C. Prosedur Pelayanan Informasi Publik

Registrasi beacon di Basarnas dilaksanakan dengan dua metode yaitu secara online dan secara offline (datang langsung ke PTSP di kantor Basarnas)

1. Registrasi Online

Diagram alir standar pelayanan registrasi beacon di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan secara online dapat dilihat pada diagram pada halaman berikut ini.

2. Registrasi Offline

Diagram alir standar pelayanan registrasi beacon di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan secara offline dapat dilihat pada diagram pada halaman berikut ini.

D. Jangka Waktu Penyelesaian

Pelayanan registrasi radio beacon antara lain:

1. Registrasi online: 101 menit atau 1 jam 41 menit.
2. Registrasi offline: 80 menit atau 1 jam 20 menit.


E. Biaya/Tarif

Biaya jasa pelayanan registrasi beacon pada dasarnya **tidak dipungut biaya** atau **gratis**.

F. Produk Layanan


Produk pelayanan yang diberikan berupa penyediaan informasi yang bisa didapatkan baik dalam bentuk *hardcopy (printing)* sesuai dengan ketersediaan dan *softcopy (data digital)* dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

SOP Pelayanan Registrasi Online Pemancar Sinyal Mara Bahaya



SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu Registrasi Offline Pemancar Sinyal Mara

Bahaya



G. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

1. Ruang pelayanan informasi yang bersih dan nyaman;
2. Komputer;
3. Internet;
4. Meja dan kursi;
5. Rak informasi;
6. Telepon;
7. Fax;
8. Printer;
9. *Banner* registrasi beacon: dan
10. Ruang tunggu (meja dan kursi).

H. Kompetensi Pelaksana

1. Memiliki pengetahuan tentang sinyal marabahaya khususnya radio beacon;
2. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik;
3. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;
4. Memiliki kemampuan kerjasama tim;
5. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik;
6. Berpenampilan rapi dan santun.

I. Supervisi Internal

1. Supervisi dilakukan oleh atasan langsung;
2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat.

J. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

- a. Pengaduan, saran, dan masukan, pengguna informasi dapat menyampaikannya dengan cara memasukkan materi aduan atau masukan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- b. Telepon : +62 65867510/11
- c. Telepon SMS/WA : +62 811-1533-115
- d. Email : pengaduan@basarnas.go.id

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja layanan registrasi radio beacon dilakukan secara berkala setiap setiap tahun dan dituangkan dalam laporan tahunan.